

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha, diperlukan perluasan akses kredit/pembiayaan bagi pelaku industri kecil dan menengah bidang industri padat karya tertentu;

b. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 24 Desember 2024, perlu dibentuk skema kredit/pembiayaan bersubsidi untuk pembelian mesin dan/atau peralatan produksi baru demi meningkatkan produktivitas pelaku usaha industri padat karya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Industri Padat Karya adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang produktif di industri padat karya.
2. Penyalur Kredit Industri Padat Karya adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat.
3. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

4. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Industri Padat Karya baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Industri Padat Karya kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
7. Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan sebagai penjamin kredit usaha rakyat.
8. Penerima Kredit Industri Padat Karya adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor industri padat karya tertentu yang menjadi debitur Kredit Industri Padat Karya tertentu.
9. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dibayarkan oleh Penerima Kredit Industri Padat Karya kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
10. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya.
11. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah berupa imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian Kredit Industri Padat Karya syariah.
12. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
13. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
15. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang terdiri atas skema-skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Mesin dan/atau Peralatan Produksi adalah sarana teknis yang digunakan dalam mendukung proses produksi industri padat karya.

BAB II
PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

Bagian Kesatu
Tujuan dan Penggunaan Kredit Industri Padat Karya

Pasal 2

Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya bertujuan untuk:

a. mendukung revitalisasi Mesin dan/atau Peralatan Produksi industri padat karya;
b. meningkatkan produktivitas dan daya saing industri padat karya di pasar domestik dan/atau internasional;
c. meningkatkan kapasitas usaha di sektor industri padat karya;
d. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja;
e. mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan/atau
f. memberdayakan pelaku usaha yang bergerak di sektor industri padat karya.

Pasal 3

(1) Kredit Industri Padat Karya dapat digunakan untuk keperluan:
    a. pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru bagi Kredit Industri Padat Karya dengan jenis kredit/pembiayaan investasi; atau
    b. pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru dan pembiayaan modal kerja bagi Kredit Industri Padat Karya dengan jenis kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja dengan komposisi yang ditentukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur.
(2) Kredit Industri Padat Karya untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian bersumber dari dana calon Penerima Kredit Industri Padat Karya.
(3) Selain digunakan untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kredit Industri Padat Karya dapat digunakan secara bersamaan untuk pembiayaan ulang pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(4) Mesin dan/atau Peralatan Produksi yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan faktur pembelian pertama.

Bagian Kedua
Penerima Kredit Industri Padat Karya

Pasal 4

(1) Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya terdiri atas individu/perseorangan atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya tertentu.
(2) Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
    a. pakaian jadi;
    b. tekstil;
    c. furnitur;
    d. kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
    e. makanan dan minuman; dan/atau
    f. mainan anak.
(3) Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki usaha produktif dan layak;
    b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
    c. memiliki NIB;
    d. menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
    e. menjalankan usaha paling singkat 2 (dua) tahun di bidang industri padat karya;
    f. memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir secara berturut-turut sesuai hasil validasi Penyalur Kredit Industri Padat Karya;
    g. tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil *trade checking, community checking,* dan/atau *bank checking;* dan
    h. tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah lainnya secara bersamaan.

Pasal 5

(1) Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan berdasarkan hasil penilaian objektif Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(2) Kredit/pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kredit/pembiayaan investasi harus memenuhi ketentuan memiliki sisa baki debet paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pokok kredit/pembiayaan.
(3) Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya hanya dapat menerima Kredit Industri Padat Karya 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga
Penyalur Kredit Industri Padat Karya

Pasal 6

(1) Penyalur Kredit Industri Padat Karya merupakan penyalur KUR yang memiliki plafon penyaluran skema KUR kecil dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara.

(2) Penyalur Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan plafon Kredit Industri Padat Karya kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 7

Pendanaan untuk penyaluran Kredit Industri Padat Karya bersumber dari dana Lembaga Keuangan atau Koperasi Penyalur Kredit Industri Padat Karya

Pasal 8

Penyalur Kredit Industri Padat Karya melakukan pemeriksaan calon Penerima Kredit Industri Padat Karya melalui SLIK.

Pasal 9

(1) Penyalur Kredit Industri Padat Karya menyalurkan Kredit Industri Padat Karya berdasarkan data calon Penerima Kredit Industri Padat Karya yang tercantum dalam SIKP.
(2) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada data dari:
    a. kementerian/lembaga;
    b. pemerintah daerah;
    c. Penyalur Kredit Industri Padat Karya; dan
    d. Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya.
(3) SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Keempat
Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya

Pasal 10

(1) Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya melakukan Penjaminan/Pertanggungan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(2) Penjaminan/Pertanggungan Kredit Industri Padat Karya bersifat:
    a. opsional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar;
    b. wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100% (seratus persen),

    dari jumlah kredit yang diajukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa Penjaminan/premi Kredit Industri Padat Karya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4) Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan dilaksanakan berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya.

Bagian Kelima
Agunan

Pasal 11

(1) Agunan Kredit Industri Padat Karya terdiri atas:
    a. agunan pokok; dan
    b. agunan tambahan.
(2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan objek yang dibiayai oleh Kredit Industri Padat Karya.
(3) Lembaga penilai independen dan/atau Penyalur Kredit Industri Padat Karya memastikan kewajaran nilai ekonomi agunan pokok terhadap jumlah kredit/pembiayaan yang diajukan.
(4) Agunan pokok Kredit Industri Padat Karya berupa kredit/pembiayaan investasi hanya dapat dilakukan pengalihan, penggantian, atau perbaikan dengan persetujuan tertulis dari Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(5) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, pengelolaan, dan pengawasan agunan pokok dan agunan tambahan diatur dalam perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan Penerima Kredit Industri Padat Karya.

Bagian Keenam
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 12

(1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin penyaluran Kredit Industri Padat Karya sebagai pengurang Suku Bunga/Marjin yang dibebankan kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya.
(2) Besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketujuh
Penyaluran Kredit Industri Padat Karya

Pasal 13

Kredit Industri Padat Karya disalurkan oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya secara langsung.

Pasal 14

(1) Kredit Industri Padat Karya diberikan kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya dengan jumlah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Suku Bunga/Marjin Kredit Industri Padat Karya yang harus dibayarkan oleh Penerima Kredit Industri Padat Karya

merupakan selisih antara Suku Bunga/Marjin kredit/pembiayaan yang ditetapkan oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin yang diberikan oleh Pemerintah.

(3) Penyalur Kredit Industri Padat Karya wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya mengenai Suku Bunga/Marjin kredit/pembiayaan yang berlaku, besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin, dan besaran Suku Bunga/Marjin yang menjadi tanggungan Penerima Kredit Industri Padat Karya.

(4) Penerima Kredit Industri Padat Karya melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Industri Padat Karya sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Industri Padat Karya dan Penyalur Kredit Industri Padat Karya dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran Penerima Kredit Industri Padat Karya.

Pasal 15

Jangka waktu Kredit Industri Padat Karya paling lama 8 (delapan) tahun dengan *grace period* sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Industri Padat Karya.

Pasal 16

(1) Penerima Kredit Industri Padat Karya yang mengalami kredit/pembiayaan bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Industri Padat Karya.

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perpanjangan dan/atau suplesi dengan ketentuan:
   a. perpanjangan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat menjadi paling lama 10 tahun;
   b. perpanjangan untuk kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja dapat menjadi paling lama 11 tahun; dan/atau
   c. total akumulasi Kredit Industri Padat Karya dalam rangka suplesi paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Suplesi yang dilakukan di luar tujuan restrukturisasi dapat diberikan dengan ketentuan:
   a. total jumlah akses paling banyak 2 (dua) kali; dan
   b. total akumulasi kredit/pembiayaan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

BAB III
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Penyalur Kredit Industri Padat Karya melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Industri Padat Karya kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur Kredit Industri Padat Karya melalui SIKP.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui deputi yang melaksanakan tugas koordinasi di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu kepada pedoman laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
   a. direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
   b. direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(6) Selain tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga ditembuskan kepada:
   a. kepala eksekutif yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan perbankan pada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan bagi Lembaga Keuangan; dan
   b. deputi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan usaha koperasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bagi Koperasi.

(7) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan/atau Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya dilakukan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kredit Industri Padat Karya.

Pasal 20

(1) Dalam rangka efektivitas pengawasan pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Industri Padat Karya.
(2) Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
    a. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional (selaku koordinator);
    b. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
    c. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
    d. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
    e. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
    f. aparat pengawas internal pemerintah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
    g. lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
    a. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
    b. satuan kerja audit internal Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya.
(4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya.
(5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun ruang lingkup, uraian pekerjaan, tata tertib, simpulan, dan keputusan rapat penyelenggaraan Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Industri Padat Karya.
(6) Simpulan dan keputusan rapat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(7) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 21

(1) Dalam hal laporan Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Industri Padat Karya mengindikasikan adanya penyimpangan yang bersifat material, komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah menugaskan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional untuk melakukan ~~audit~~ pengawasan tujuan tertentu yang berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(2) Kriteria pengawasan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan pengawasan.

Pasal 22

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya berdasarkan nilai realisasi kredit dan tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non performing loan*) pada tahun berjalan.

Pasal 23

(1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan laporan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, menghentikan penyaluran Kredit Industri Padat Karya dalam hal Penyalur Kredit Industri Padat Karya memiliki tingkat kredit/pembiayaan Industri Padat Karya bermasalah (*non performing loan*) di atas 5% (lima persen) selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
(2) Penghentian penyaluran Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya dengan tembusan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.
(3) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memberikan persetujuan kembali untuk menyalurkan Kredit Industri Padat Karya bagi Penyalur Kredit Industri Padat Karya yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tingkat Kredit Industri Padat Karya bermasalah (*non performing loan)* menjadi di bawah 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah mendapatkan rekomendasi dari lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Pasal 24

(1) Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berdasarkan hasil pengawasan memberikan teguran tertulis kepada Penyalur Kredit

Industri Padat Karya yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koordinator ini.

(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menghentikan penyaluran plafon Kredit Industri Padat Karya oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 296

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

PEDOMAN LAPORAN PENYALURAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

1. Laporan penyaluran Kredit Industri Padat Karya paling sedikit dilengkapi dengan:
   a. Realisasi total penyaluran dan baki debet dari Kredit Industri Padat Karya, termasuk jumlah debiturnya.
   b. Realisasi penyaluran Kredit Industri Padat Karya menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah debiturnya.
   c. Jumlah kredit bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF), termasuk jumlah debitur, dan provinsi.
2. Formula penghitungan yang digunakan dalam laporan penyaluran Kredit Industri Padat Karya sebagai berikut:
   a. Realisasi total penyaluran Kredit Industri Padat Karya adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Industri Padat Karya yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu. Realisasi total penyaluran Kredit Industri Padat Karya terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
      1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
      2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Industri Padat Karya sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
   b. Baki debet/*outstanding* Kredit Industri Padat Karya adalah besaran saldo pokok Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu. Baki debet Kredit Industri Padat Karya merupakan sisa saldo penyaluran Kredit Industri Padat Karya dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur Kredit Industri Padat Karya. Baki debet/*outstanding* Kredit Industri Padat Karya terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
      1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
      2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Industri Padat Karya sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
   c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL atau *Non Performing Financing* = NPF) adalah total Kredit Industri Padat Karya dengan kolektibilitas Kredit Industri Padat Karya kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kolektibilitas 3 + Kolektibilitas 4 + Kolektibilitas 5).
   d. Rasio NPL/NPF adalah total Kredit Industri Padat Karya yang termasuk kredit bermasalah (Kolektibilitas 3 + Kolektibilitas 4 + Kolektibilitas 5) dibagi dengan total baki debit Kredit Industri Padat Karya.
   e. Penerima Kredit Industri Padat Karya adalah jumlah Penerima Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu. Penerima Kredit Industri Padat Karya terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:

1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Industri Padat Karya sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.

f. Realisasi total penyaluran Kredit Industri Padat Karya berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Industri Padat Karya yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi Penyaluran Kredit Industri Padat Karya berdasarkan lokasi usaha Penerima Kredit Industri Padat Karya.

3. Laporan berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO